



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR **A** TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Senat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tata cara pemilihan anggota senat fakultas Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
- Mengingat :: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014

- 2014 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN “VETERAN” JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
3. Fakultas adalah bagian dari universitas yang membidangi bidang studi tertentu.
4. Dosen UPN “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Guru besar adalah guru besar UPN “Veteran” Jakarta yang belum pensiun.
6. Rapat fakultas adalah rapat yang dihadiri oleh dosen dan pimpinan fakultas yang diadakan untuk pemilihan anggota senat fakultas.
7. Rapat jurusan adalah rapat yang dihadiri oleh dosen jurusan/bagian tersebut untuk memilih wakil dosen jurusan/bagian dalam keanggotaan yang duduk dalam keanggotaan yang duduk dalam keanggotaan senat fakultas.
8. Senat fakultas adalah unsur fakultas yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di fakultas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Komposisi

- (1) Anggota senat fakultas terdiri atas Guru Besar tetap, Dekan, Pembantu/wakil dekan, Ketua jurusan/bagian, serta wakil dosen jurusan/bagian yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah dosen jurusan/bagian bersangkutan.
- (2) Dekan, Wakil dekan dan ketua jurusan/bagian/program studi adalah anggota senat fakultas.
- (3) Fakultas yang tidak mempunyai jurusan/bagian/program studi, wakil dosen ditetapkan melalui pemilihan dalam rapat fakultas.

Pasal 3

Jumlah wakil dosen masing-masing jurusan/bagian/program studi, selain ketua jurusan/bagian/program studi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jurusan/bagian/program studi dengan jumlah dosen kurang dari 15 orang diwakili oleh 1 (satu) orang;
- b. Jurusan/bagian/program studi dengan jumlah dosen 15 sampai dengan 30 orang diwakili oleh 2 (dua) orang;
- c. Jurusan/bagian/program studi dengan jumlah dosen 30 orang atau lebih diwakili oleh 3 (tiga) orang.

Pasal 4

Pimpinan Senat Fakultas

- (1) Senat fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua senat fakultas secara ex-officio dipimpin oleh Dekan.
- (3) Sekretaris senat dipilih oleh Ketua Senat dari anggota-anggota senat.
- (4) Apabila Dekan berhalangan tetap maka pimpinan senat fakultas diganti oleh pelaksanaan harian Dekan.

Pasal 5

Persyaratan

Persyaratan dosen yang dipilih untuk mewakili dosen fakultas di senat Universitas sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat fisik dan mental;
- c. Berwawasan jauh ke depan untuk mewujudkan tujuan universitas;
- d. Memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Minimal memiliki pendidikan magister (S2);
- g. Memiliki masa kerja minimal 4 tahun dan menduduki jabatan akademik lektor, kecuali jurusan/bagian yang baru dibuka minimal 2 tahun dan menduduki jabatan akademik asisten ahli (AK:150);
- h. Tidak sedang tugas belajar atau mendapat beasiswa BPPS;
- i. Menyatakan kesediaan untuk menjadi wakil dosen jurusan/bagian dalam keanggotaan senat fakultas.

BAB III
Tata cara pemilihan
Pasal 6

- (1) Wakil dosen jurusan/bagian dipilih dalam rapat jurusan/bagian/program studi yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh ketua jurusan/bagian.
- (2) Rapat dosen jurusan/bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri oleh minimal $2/3$ (dua pertiga) jumlah dosen jurusan/bagian/program studi yang tidak sedang menjalankan tugas atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri.
- (3) Apabila jumlah minimal seperti tersebut dalam ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit, selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (4) Wakil dosen jurusan/bagian/program studi ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 7

- (1) Nama para anggota senat fakultas diumumkan dan disahkan dalam rapat fakultas yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Nama para anggota senat fakultas oleh dekan dikirim kepada rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV
MASA KEANGGOTAAN
Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan wakil jurusan/bagian/program studi dalam senat universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.
- (2) Masa keanggotaan senat fakultas dari unsur *ex-officio* berakhir dengan selesainya masa jabatan yang bersangkutan.
- (3) Selain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, keanggotaan senat fakultas berakhir karena salah satu sebab berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan pengunduran diri;
 - c. Pensiun;
 - d. Tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - e. Melanggar kode etik dosen;
 - f. Tugas belajar dan atau menerima beasiswa pemerintah.
- (4) Pemberhentian status keanggotaan ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB V
PENGANTI ANTAR WAKTU
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota dari unsur wakil dosen jurusan/bagian/program studi, dilakukan pergantian antar waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal kekosongannya dan

pemilihannya dilakukan sesuai pasal 5.

- (2) Anggota senat fakultas antar waktu, melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.
- (3) Penetapan anggota senat fakultas pengganti antar waktu dilaksanakan dengan peraturan rektor.

BAB VI
ANGGARAN
Pasal 10

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini, dibebankan pada anggaran fakultas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Senat fakultas berdasarkan peraturan ini harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Senat fakultas yang telah terbentuk, yang tidak sesuai dengan peraturan ini harus disesuaikan dengan peraturan ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12


Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP. 196111141989032001



Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005